



**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI**  
**PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**Pjs. WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
7. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut UPT Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut Kepala UPT Instalasi Farmasi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Instalasi Farmasi kelas A pada Dinas Kesehatan.
- (2) Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok jabatan fungsional.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**

### **Pasal 3**

- (1) UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyediaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai untuk pelayanan kesehatan pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai;
  - b. pelaksanaan penyimpanan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai; dan
  - c. pelaksanaan distribusi perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai.
- (3) Rincian tugas UPT Instalasi Farmasi adalah:
  - a. melakukan penghimpunan data mengenai kebutuhan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai dari UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. melakukan analisis terhadap data kebutuhan perbekalan farmasi dan alat kesehatan habis pakai yang telah dihimpun dari UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;